

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan informasi dari posisi, kinerja, maupun perubahan posisi keuangan pada suatu entitas yang akan berguna bagi sebagian besar penggunanya dalam pembuatan keputusan ekonomi (IAI, 2019). Sebuah laporan keuangan dapat dijadikan oleh perusahaan sebagai media penyampaian informasi keuangan tentang pertanggungjawaban dari pihak manajemen dalam pemenuhan kebutuhan pihak-pihak eksternal dengan diperolehnya informasi kinerja perusahaan (Irawati & Fakhrudin, 2016).

Kualitas dari data yang disajikan pada laporan keuangan harus diperhatikan agar tidak menyesatkan penggunanya (Arista, Wahyudi, & Yusnaini, 2018). Pengguna laporan keuangan terdiri dari investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pelanggan, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pemberi pinjaman, pemerintah dan lembaganya, serta masyarakat (IAI, 2019). Sebuah laporan keuangan tentunya harus dibuat dengan benar, terbebas dari salah saji material, serta disesuaikan dengan PABU atau yang dapat disebut dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (Qoyyimah, Kholmi, & Harventy, 2015).

Laporan keuangan yang dibuat atau disusun harus mempunyai integritas yang tinggi. Laporan keuangan yang berintegritas akan menampilkan kondisi sebenarnya dari suatu perusahaan, dengan tidak ditutup-tutupi ataupun disembunyikan (Irawati & Fakhrudin, 2016). Hardiningsih (2010) mengungkapkan bahwa jika laporan keuangan yang diaudit oleh auditor tidak memiliki integritas, maka auditor tersebut akan memiliki peluang yang besar untuk dituntut. Laporan keuangan yang tidak berintegritas akan sangat merugikan bagi para penggunanya.

Akan tetapi, akibat dari krisis global yang merupakan kredibilitas dari banyak perusahaan dan auditor mulai dipertimbangkan karena sering terjadinya manipulasi data akuntansi. Apalagi, laporan keuangan perusahaan tersebut telah melibatkan banyak pihak internal perusahaan, bahkan auditor secara langsung (Qoyyimah et al., 2015).

Beberapa kasus tentang manipulasi laporan keuangan terjadi pada Enron, Amerika International Group Inc., WorldCom, Tyco International, dan Adelphia (Amerika); BCCI dan Maxall (Inggris); serta Satyam (Enron-Asia). Manipulasi dilakukan oleh perusahaan untuk menarik investor agar perusahaan tersebut dapat terus menjalankan usahanya (Farrell, 2015).

Kasus yang ada di Indonesia adalah masalah yang menimpa PT Garuda Indonesia Tbk. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 24 April 2019, dua orang komisaris perusahaan tersebut menyatakan ketidaksetujuannya atas laporan keuangan 2018 PT Garuda Indonesia Tbk karena mereka keberatan dengan pengakuan pendapatan dalam transaksi atas Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Konektivitas Dalam Penerbangan oleh PT Citilink Indonesia dengan PT Mahata Aero Teknologi (Afriyadi, 2019).

Pengakuan pendapatan tersebut dianggap tidak sesuai dengan kaidah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 23. Manajemen telah mengakui pendapatan dari Mahata sebesar US\$ 239.940.000 yang di antaranya, sebesar US\$ 28.000.000 merupakan bagian bagi hasil dari Sriwijaya Air. Padahal, jumlah tersebut masih tergolong ke dalam bentuk piutang. Namun, perusahaan malah mengakuinya sebagai pendapatan (Afriyadi, 2019).

Audit atas laporan keuangan tahunan periode 2018 PT Garuda Indonesia Tbk juga tidak disesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku. Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut bahwa laporan keuangan Garuda tersebut telah direayasa. Kementerian Keuangan telah memberikan sanksi kepada auditor yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan tahunan periode 2018 PT Garuda Indonesia, yaitu Kasner Sirumpea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Sanksi tersebut berupa pembekuan izin selama 12 bulan (Afriyadi, 2019).

Auditor atau akuntan publik (AP) yang memeriksa laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk telah melakukan beberapa kelalaian. Pertama, auditor belum menilai dengan tepat atas substansi transaksi untuk perlakuan pengakuan pendapatan piutang serta pendapatan lain-lain karena auditor telah mengakui pendapatan piutang, meskipun nominalnya belum diterima oleh perusahaan. Kedua, auditor belum mempunyai bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan

akuntansi yang tentunya sesuai dengan substansi perjanjian transaksi. Ketiga, auditor tidak mampu mempertimbangkan fakta-fakta yang ada setelah tanggal pelaporan keuangan sebagai dasar dari perlakuan akuntansi. Beberapa kelalaian tersebut akan mengurangi integritas laporan keuangan perusahaan yang tentunya dapat menyesatkan pengguna informasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (CNN-Indonesia, 2019)

Beberapa KAP besar juga terkena kasus yang terkait dengan laporan keuangan. Satu di antaranya adalah KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Member EY). KAP tersebut telah melanggar undang-undang pasar modal serta kode etik profesi akuntan publik dalam kasus penggelembungan pendapatan di laporan keuangan PT Hanson International Tbk. untuk periode 2016. Dalam kasus tersebut, Sherly Jakom dari KAP yang bersangkutan diberikan sanksi, yaitu Surat Tanda Terdaftar (STTD) miliknya dibekukan selama 1 tahun penuh (Asmara, 2019).

Selain itu, kasus lainnya juga pernah terjadi pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang juga dikenal dengan SNP Finance. Manajemen perusahaan telah memalsukan data serta memanipulasi laporan keuangan dengan pembuatan piutang fiktif lewat penjualan fiktif. Piutang tersebut lalu dijadikan jaminan kepada krediturnya dengan alasan bahwa ketika piutang tersebut ditagih nantinya, uang dari penagihan tersebut digunakan untuk membayar utang pada kreditur. Sebagai dukungan. SNP Finance juga memberi dokumen fiktif yang berisikan data-data pelanggan Columbia. Deloitte yang mengaudit SNP Finance juga mengalami kegagalan dalam mendeteksi adanya skema kecurangan dalam laporan keuangan SNP Finance. KAP tersebut telah memberi opini wajar dengan tanpa pengecualian pada laporan keuangan SNP Finance. Kegagalan itu tentunya mengurangi integritas laporan keuangan SNP Finance (Handoko & Soepriyanto, 2018).

Penurunan integritas laporan keuangan yang dapat memicu kasus-kasus manipulasi informasi akuntansi secara langsung telah melibatkan *Chief Executive Officer* atau CEO, komite audit, auditor internal, dewan komisaris, hingga auditor eksternal (Nicolin & Sabeni, 2013). Berbagai kasus yang telah diuraikan sebelumnya memperlihatkan bahwa manipulasi terhadap informasi akuntansi terjadi akibat kegagalan manajemen dalam penyajian laporan keuangan perusahaan yang berintegritas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengguna laporan

keuangan (Arista, Wahyudi, & Yusnaini, 2018). Pengawasan terhadap pelaporan keuangan perusahaan pun mulai dipertanyakan.

Pengawasan untuk mencapai laporan keuangan yang berintegritas biasanya dilakukan salah satunya oleh komite audit (Indrasari, Yuliandhari, & Triyanto, 2016). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, salah satu tanggung jawab komite audit adalah untuk menelaah informasi keuangan yang nantinya akan dikeluarkan perusahaan kepada publik ataupun pihak otoritas, yaitu laporan keuangan, proyeksi, serta laporan lain yang berkaitan dengan informasi keuangan perusahaan. Pembentukan komite audit bertujuan untuk memelihara independensi auditor internal, menyempurnakan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya, dan mengevaluasi, menilai, serta memutuskan layak atau tidaknya penerbitan suatu laporan keuangan (Yulinda, Nasir, & Idrus, 2016). Nicolin dan Sabeni (2013) menyatakan bahwa keberadaan komite audit memiliki manfaat untuk menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, keadilan bagi seluruh *stakeholder*, serta mengungkapkan suatu informasi secara menyeluruh oleh manajemen, meskipun ada konflik kepentingan. Seharusnya, peran dari komite audit dapat dimaksimalkan di dalam melakukan pengawasan agar kasus-kasus manipulasi informasi keuangan dapat dicegah.

Penelitian Arista, Wahyudi, dan Yusnaini (2018), Istiantoro, Paminto, dan Ramadhani (2018), Prananti (2018), Hasanuddin (2018), Amrulloh, Putri, dan Wirama (2016), Yulinda, Nasir, dan Idrus (2016), serta Nicolin dan Sabeni (2013) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan dan positif terhadap integritas laporan keuangan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Nurdiniah dan Pradika (2017) serta Indrasari, Yuliandhari, dan Triyanto (2016) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Selain dari pihak internal perusahaan, pihak eksternal perusahaan, yaitu auditor, juga dibutuhkan dalam mengawasi informasi laporan keuangan yang disajikan pihak manajemen (Nicolin & Sabeni, 2013). Kasus-kasus manipulasi informasi keuangan yang telah dijelaskan sebelumnya juga seharusnya tidak mungkin terjadi jika auditor lebih fokus dan jeli dalam menilai laporan keuangan kliennya (Arista et al., 2018). Tussiana dan Lastanti (2016) menyatakan bahwa

posisi auditor yang merupakan pihak independen dalam memberikan opini kewajaran pada laporan keuangan serta yang menjadi profesi kepercayaan masyarakat sebagai pengguna dari laporan keuangan kini mulai banyak dipertanyakan tentang integritas laporan keuangan perusahaan yang diauditnya.

Independensi merupakan salah satu komponen dari etika selain integritas dan juga objektivitas yang harus dijaga oleh auditor (Tussiana & Lastanti, 2016). Independensi auditor dapat menurun apabila auditor mempunyai hubungan yang dekat dengan klien karena hal tersebut akan mempengaruhi sikap serta mental auditor dalam mengeluarkan opininya (Oyedokun, Enyi, & Dada, 2019). Arista et al. (2018) menyatakan bahwa auditor yang terlalu lama mengaudit suatu perusahaan yang sama cenderung akan mengikuti keinginan manajemen perusahaan yang diauditnya karena auditor akan merasakan kedekatan dengan perusahaan yang diauditnya. Oleh sebab itu, pemerintah mengatur ketentuan *audit tenure* di dalam PP No. 20 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa tidak ada pembatasan bagi KAP dalam melakukan audit atas suatu perusahaan serta pembatasan hanya akan berlaku bagi auditor, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. Kemudian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK Nomor 13 Tahun 2017 yang membatasi penggunaan jasa auditor dan KAP untuk perusahaan jasa keuangan paling lama 3 tahun buku secara berturut-turut.

Penelitian Sari dan Hapsari (2018), Amrulloh, Putri, dan Wirama (2016), serta Prananti (2018) menghasilkan temuan bahwa *audit tenure* berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Qoyyimah, Kholmi, dan Harventy (2015) serta Nicolin dan Sabeni (2013) yang menghasilkan temuan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Selain itu, pengguna laporan keuangan juga perlu memandang KAP sebagai pihak yang independen serta kompeten karena hal tersebut akan mempengaruhi berharga atau tidaknya suatu jasa yang telah diberikan oleh KAP kepada pengguna laporan keuangan (Damayanti & Rochmi, 2014). Dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan entitas yang memiliki ruang lingkup luas, KAP besar dapat melakukan audit secara menyeluruh, sehingga laporan keuangan yang diauditnya dapat memberikan hasil yang lebih baik serta meningkatkan integritas

laporan keuangan entitas tersebut (Qoyyimah et al., 2015). Secara umum, ukuran besar atau kecilnya KAP digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu KAP *Big Four* serta KAP *Non-Big Four*. Masyarakat mempunyai pandangan bahwa KAP afiliasi *Big Four* mendapatkan insentif yang terbilang cukup besar untuk mengaudit laporan keuangan lebih akurat karena mereka mempunyai sumber daya lebih banyak, menjaga independensinya, serta mengusahakan untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya (Amrulloh, Putri, & Wirama, 2016).

Penelitian Machdar dan Nurdiniah (2018), Hasanuddin (2018), serta Nurdiniah dan Pradika (2017) menunjukkan bahwa reputasi KAP memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Irawati dan Fakhruddin (2016) serta Tussiana dan Lastanti (2016) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara proksi reputasi KAP terhadap integritas laporan keuangan.

Integritas laporan keuangan dapat diukur secara konservatisme. Dalam prinsip konservatisme, karakteristik informasinya dapat digunakan sebagai alat prediksi kondisi yang akan datang sesuai dengan tujuan dari laporan keuangan. Oleh karena itu, prinsip konservatisme bisa dijadikan sebagai salah satu faktor untuk mengurangi praktik manipulasi serta meningkatkan integritas laporan keuangan. Laporan keuangan yang memiliki sifat konservatif juga tidak akan menyesatkan penggunaanya dengan tingginya informasi laba yang dihasilkan, sehingga laporan keuangan tersebut cenderung lebih berintegritas (Arista et al., 2018). Dalam praktiknya, penerapan akuntansi yang konservatif pada perusahaan dilakukan dengan cara yang berbeda serta tergantung dengan karakteristik masing-masing perusahaan (Amrulloh et al., 2016).

Penelitian ini mengambil variabel-variabel yang berkaitan dengan audit dari penelitian terdahulu. Variabel-variabel tersebut disatukan ke dalam penelitian ini untuk menekankan sisi audit pada integritas laporan keuangan karena selain pihak perusahaan, auditor juga harus bertanggung jawab pada banyaknya kasus-kasus manipulasi akuntansi yang terjadi. Irawati dan Fakhruddin (2016) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* dapat dijadikan sebagai cara untuk menjamin bahwa manajemen perusahaan telah bertindak yang terbaik untuk kepentingan

stakeholder. Perusahaan yang belum menerapkan tata kelola yang baik mampu memicu penyajian laporan keuangan yang hanya akan mempunyai dampak positif bagi ekonomi perusahaan oleh manajemen agar terhindar dari penurunan kredibilitas perusahaan di hadapan publik. Hal ini hanya akan merugikan para pengguna laporan keuangan karena informasi disajikan dengan tidak transparan serta bukan sebenarnya (Arista et al., 2018). Di sisi lain, auditor harus mampu memperlihatkan bahwa jasa audit yang diberikannya dapat diakui kualitasnya serta dapat dipercaya. Hal tersebut disebabkan oleh peran penting dari profesi auditor di dalam memberikan sebuah informasi yang dapat diandalkan dan dipercaya serta memenuhi kebutuhan pengguna jasanya di tingkat kompetitif pada dunia usaha yang semakin tinggi. Hasil akhir dari kualitas pekerjaan auditor mampu mempengaruhi akhir dari kesimpulan auditor yang secara tidak langsung mampu mempengaruhi ketepatan pengambilan keputusan oleh pihak luar perusahaan (Tussiana & Lastanti, 2016). Jadi, integritas laporan keuangan perlu dilakukan oleh pihak perusahaan juga akuntan publik atau auditor untuk memahami faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh pada integritas laporan keuangan. Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, penulis pun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor integritas laporan keuangan dalam audit.

I.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Apakah komite audit mempunyai pengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
2. Apakah *audit tenure* mempunyai pengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
3. Apakah reputasi KAP mempunyai pengaruh terhadap integritas laporan keuangan?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap integritas laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh reputasi KAP terhadap integritas laporan keuangan.

I.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan penulis untuk dapat memberikan manfaat, baik bagi kontribusi teoritis maupun bagi kontribusi praktis. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai hal-hal yang mampu memberikan pengaruh pada integritas laporan keuangan, seperti komite audit, *audit tenure*, dan reputasi KAP.
 - b. Untuk menambah literatur serta pengembangan ilmu akuntansi untuk peneliti yang ingin meneliti integritas laporan keuangan secara lebih lanjut.
2. Kontribusi Praktis
 - a. Manfaat penelitian ini bagi perusahaan adalah agar perusahaan lebih meningkatkan integritas laporan keuangan serta menghasilkan informasi yang dapat berguna baik bagi penggunanya.
 - b. Manfaat penelitian ini bagi auditor adalah dengan dijadikan sebagai suatu tinjauan dalam rangka pengawal aktivitas audit secara profesional agar opini yang dihasilkan tidak menyesatkan bagi para pengguna laporan keuangan.